



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Perdianto Putra Gansa Banua alias Fidel anak dari Yepi Lius Liom
2. Tempat lahir : Setutih
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Setutih Rt/Rw.001/- Desa Semandang Kiri Kec.Simpang Hulu Kab.Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 dan diperpanjang pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Penyidik dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Penyidik dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
9. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
10. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat IT, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 361/Pen.Pid/2024/PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **PERDIANTO PUTRA GANSA BANUA ALIAS FIDEL ALD YEPI LIUS LIOM** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (Satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto.
2. 1 (satu) unit HP Android merk Realme.

Dirampas untuk di Musnahkan

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak ANTONIUS

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menggunakan narkotika karena tekanan ekonomi yang menimpa keluarganya serta Terdakwa sudah berpisah dari istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-101/O.1.13/Enz.2/ 07/2024 tertanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa Perdianto Putra Gansa Banua alias Fedel Ald Yepi Lius Liom** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Dusun Balai Berkuak Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** yaitu berupa *1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula Pada Hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib, Anggota Polsek Simpang Hulu mendapatkan informasi dari



masyarakat tentang adanya transaksi peredaran narkotika di daerah Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Petugas kepolisian yaitu Saksi Dede dan Saksi Fauzan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.45 Wib di Jalan SMA Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG maka petugas pun menghentikan kedua orang tersebut yang ternyata adalah Anak ANTONIUS FADLI ARNOLDI (Diversi), lalu karena melihat gerak geriknya dari Terdakwa mencurigakan maka dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi FLORENTINUS terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Realme dan awalnya tidak ada ditemukan narkotika dibadan Terdakwa. Namun keruka melihat di atas tanah dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG ada di temukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh) gram netto. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa telah membuang narkotika jenis shabu tersebut karena takut ditangkap dan saat ditanyakan kembali Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Anak ANTONIUS FADLI ARNOLDI (Diversi) yang membelinya dari Sdr.IPUL (DPO) dan Sdr. Dandi (DPO) yang berada di Simpang Aur Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga kemudian terhadap Terdakwa dan Anak ANTONIUS FADLI ARNOLDI (Diversi) serta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Simpang Hulu

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.11.16.05.0242.K tanggal 29 Maret 2024 atas nama yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua TIM Pengujian Yusmanita „S.Si.,Apt. M.H. dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: B/028/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dibuat dan ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A telah melakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (Satu) paket kantong klip plastik transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih dengan total berat (ditimbang) bersama pembungkus 0.0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram Netto atau 0.1717 (nol koma satu tujuh satu tujuh) gram Brutto**

- **putih dengan total berat (ditimbang) bersama pembungkus 0.08 gram Netto atau 0.19 gram Brutto**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Perdianto Putra Gansa Banua alias Fedel Ald Yepi Lius Liom** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Dusun Balai Berkuak Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** yaitu berupa *1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa bermula Pada Hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib, Anggota Polsek Simpang Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi peredaran narkotika di daerah Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Petugas kepolisian yaitu Saksi Dede dan Saksi Fauzan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.45



Wib di Jalan SMA Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG maka petugas pun menghentikan kedua orang tersebut yang ternyata adalah Anak ANTONIUS FADLI ARNOLDI (Diversi), lalu karena melihat gerak geriknya dari Terdakwa mencurigakan maka dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi FLORENTINUS terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Realme dan awalnya tidak ada ditemukan narkoba dibadan Terdakwa. Namun keruka melihat di atas tanah dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG ada di temukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh) gram netto. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa telah membuang narkoba jenis shabu tersebut karena takut ditangkap dan saat ditanyakan kembali Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Anak ANTONIUS FADLI ARNOLDI (Diversi) yang membelinya dari Sdr.IPUL (DPO) dan Sdr. Dandi (DPO) yang berada di Simpang Aur Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga kemudian terhadap Terdakwa dan Anak ANTONIUS FADLI ARNOLDI (Diversi) serta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Simpang Hulu

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.11.16.05.0242.K tanggal 29 Maret 2024 atas nama yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua TIM Pengujian Yusmanita ,S.Si.,Apt. M.H. dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: B/028/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dibuat dan ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A telah melakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (Satu) paket kantong klip plastik transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih dengan total berat (ditimbang) bersama**



pembungkus 0.0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram Netto atau 0.1717 (nol koma satu tujuh satu tujuh) gram Brutto

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzan Agil bin Suwargi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Ketapang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 00.45 Wib di Jalan SMA, Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto ditemukan di atas tanah karena sempat dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto adalah milik Terdakwa dan Anak Saksi,



sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG adalah milik orang tua dari Anak Saksi dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme adalah milik Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa yaitu Sdr. Florentinus Suhendi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Anak Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, Terdakwa mengakui sebelum ditangkap dirinya telah membuang 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu tersebut ke tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui maksud dan tujuannya membeli narkotika adalah untuk digunakan bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa untuk perkara Anak Saksi, sudah dilaksanakan diversi karena Anak Saksi masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Anggota Polsek Simpang Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi peredaran narkotika di daerah Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.45 Wib di Jalan SMA, Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, petugas melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG. Lalu petugas menghentikan kedua orang tersebut yang ternyata bernama Sdr. Perdianto (Terdakwa) dan Sdr. Antonius (Anak Saksi). Kemudian karena gerak gerik dari Terdakwa dan Anak Saksi mencurigakan maka petugas melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Sdr. Florentinus Suhendi, yang mana dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Realme;
- Bahwa kemudian di atas tanah dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza KB 6980 IG tersebut ditemukan narkotika jenis shabu,



saat itu Terdakwa mengakui kepada petugas bahwa telah membuang narkoba jenis shabu tersebut karena takut ditangkap. Pada saat ditanyakan kembali oleh petugas kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Anak Saksi. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Simpang Dua untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Antonius Fadli Arnoldi alias Doli anak dari Vinsensius Malis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Anak Saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.45 Wib di Jalan SMA Dusun Balai Berkuak Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Terdakwa diamankan, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme;
- Bahwa narkoba yang ditemukan saat itu adalah milik Anak Saksi dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG adalah milik dari orang tua Anak Saksi dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Dedek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.10 Wib di rumah Sdr. Dedek di Simpang Aur Desa Balai pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 22.30 Wib pada saat sedang berada di Desa Setutuh, Anak Saksi dan Terdakwa sedang bersantai. Kemudian Anak Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk menonton acara musik di Desa Balai Pinang Hulu, oleh karena itu Anak Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud mengambil uang untuk bekal atau jajan. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi bahwa dirinya membawa uang bekal atau jajan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Anak Saksi. Lalu Anak Saksi berkata kepada Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bekal atau jajan;

- Bahwa selanjutnya mereka berangkat ke acara musik, akan tetapi karena di acara tersebut sepi kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pun berencana membeli makanan di Desa Balai Bekuak, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.05 Wib. Setibanya di Desa Balai Bekuak, Anak Saksi mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, Terdakwa membawa motor dengan menggonceng Anak Saksi ke rumah Sdr. Dedek di Simpang Aur Desa Balai pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang. Setibanya di rumah Sdr. Dedek, Anak Saksi dan Terdakwa langsung memarkirkan motor dan berjalan kaki menuju ke dapur rumah Sdr. Dedek. Di sana, Anak Saksi dan Terdakwa melihat ada Sdr. Dandi dan Sdr. Ipul yang sudah ada di dapur dan bertanya kepada Anak Saksi dan Terdakwa mau membeli berapa. Saat itu Anak Saksi menjawab mau membeli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Anak Saksi menyerahkan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ipul dan Sdr. Ipul menimbang paketan shabu lalu menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari Sdr. Ipul, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa langsung pulang karena hendak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di hutan yang berlokasi di desa tempat Anak Saksi tinggal. Akan tetapi dalam perjalanan pulang Anak Saksi dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Simpang Hulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, Anak Saksi sudah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 13.30 Wib di Pondok Ladang orang tua Anak Saksi di Dusun Pergung Desa Semadang Kiri Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang;
- Bahwa Anak Saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0248 tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt. M.H. selaku Ketua Tim Pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) kantong yang berisikan kristal yang diduga shabu dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Metamfetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: B/028/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, dibuat dan ditandatangani oleh Juliandi, S.Si selaku yang melakukan penimbangan yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (sembilan) plastik klip berisi sabu, dan diperoleh hasil total berat bersih yaitu 0,0777 (nol koma tujuh tujuh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Simpang Petebang Jalan SMA Dsn. Balai Berkuak Ds. Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang dibonceng oleh Anak Saksi dan memegang shabu di tangan kiri Terdakwa karena baru selesai membelinya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi dihentikan oleh anggota kepolisian, dan karena Terdakwa merasa takut lalu shabu yang Terdakwa pegang tersebut terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi digeledah badan tetapi tidak ditemukan barang apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika mereka mau pergi, mereka dipanggil oleh anggota karena ditemukan shabu Terdakwa yang terjatuh sebelumnya. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi dibawa anggota Kepolisian ke Polsek Simpang Hulu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Anak Saksi secara patungan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Anak Saksi meminjam uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket shabu adalah milik Terdakwa dan Anak Saksi yang Terdakwa beli dari Sdr. Dede yang beralamat di Petebang Ds. Batu Bosi Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang, sedangkan 1 (satu) unit motor Honda Versa KB 6980 IG adalah milik Anak Saksi yang mereka gunakan bersama-sama untuk membeli shabu, kemudian handphone realme adalah milik Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa yang awalnya mengajak membeli shabu adalah Anak Saksi, namun tujuannya adalah untuk digunakan bersama-sama di hutan dengan cara shabu tersebut dibakar lalu dihisap dan hal tersebut hendak Terdakwa lakukan untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi membeli shabu dengan Sdr. Dede baru sekali, namun Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tahu menggunakan atau menghisap shabu adalah perbuatan yang dilarang dan Terdakwa melakukannya karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi di rumah kawan Terdakwa, kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa minum di Ds. Langkar, namun karena sepi mereka tidak jadi minum. Kemudian rencananya mereka akan makan ke Balai berkuak, namun mereka membatalkan rencana tersebut karena pada saat di motor Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu ke tempat Sdr. Dede. Selanjutnya mereka sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan masing masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka mendatangi rumah Sdr. Dede dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ketika perjalanan pulang, mereka kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan shabu yang Terdakwa beli tersebut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjatuh di tanah. Selanjutnya mereka berdua dibawa ke Polsek Simpang Hulu;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG;
- 1 (satu) unit HP Android merk Realme;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 00.45 Wib di Jalan SMA, Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram netto ditemukan di atas tanah karena sempat dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh) gram netto adalah milik Terdakwa dan Anak Saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG adalah milik orang tua Anak Saksi dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib, Anggota Polsek Simpang Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi peredaran narkoba di daerah Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.45 Wib di Jalan SMA, Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, petugas melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG. Lalu petugas menghentikan kedua orang tersebut yang ternyata bernama Sdr. Perdianto (Terdakwa) dan Sdr. Antonius (Anak Saksi). Kemudian karena gerak gerik dari Terdakwa dan Anak Saksi mencurigakan maka petugas melakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh Sdr. Florentius Suhendi, yang mana dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Realme;
- Bahwa kemudian di atas tanah dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza KB 6980 IG tersebut ditemukan narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa mengakui kepada petugas bahwa telah membuang narkoba jenis shabu tersebut karena takut ditangkap. Pada saat ditanyakan kembali oleh petugas kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Anak Saksi. Kemudian terhadap Terdakwa dan Anak Saksi, beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Simpang Dua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Anak Saksi beli dari Sdr. Dedek pada hari yang sama pada saat mereka ditangkap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi di rumah kawan Terdakwa, kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa minum di Ds. Langkar, namun karena sepi mereka tidak jadi minum. Kemudian rencananya mereka akan makan ke Balai berkuak, namun mereka membatalkan rencana tersebut karena pada saat di motor Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu ke tempat Sdr. Dede. Selanjutnya mereka sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan masing masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka mendatangi rumah Sdr. Dede membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ketika perjalanan pulang, mereka kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan shabu yang Terdakwa beli tersebut sudah terjatuh di tanah dan untuk selanjutnya mereka berdua dibawa ke Polsek Simpang Hulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0248 tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt. M.H. selaku Ketua Tim Pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) kantong yang berisikan kristal yang diduga shabu, diketahui mengandung Metamfetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: B/028/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, dibuat dan ditandatangani oleh Juliandi, S.Si selaku yang melakukan penimbangan, diketahui dari barang bukti berupa 1 (sembilan) plastik klip berisi sabu tersebut diperoleh hasil total berat bersih yaitu 0,0777 (nol koma tujuh tujuh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Perdianto Putra Gansa Banua alias Fidel anak dari Yopi Lius Liom telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor: PDM-101/O.1.13/Enz.2/07/2024



tertanggal 25 Juli 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Perdianto Putra Gansa Banua alias Fidel anak dari Yepi Lius Liom telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam konsep Hukum Pidana adalah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dilakukan maka perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Konsep ini sejalan dan berkaitan erat dengan asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali didasarkan pada ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan atau memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum maka perlu merujuk pada ketentuan yang berlaku dan secara khusus mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009);



Menimbang, bahwa batu uji yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perlu dilihat pada tujuan penggunaan narkotika yang diperbolehkan secara hukum, yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur secara tegas bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."* Lebih lanjut, mengenai penggunaan Narkotika Golongan I juga telah diatur secara khusus pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai penyerahan narkotika yang hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai berikut:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dengan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang, sehingga perbuatan yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan tertentu, sehingga apabila pelaku



merupakan pihak yang tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka perbuatan yang demikian dapat dikatakan telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan” yang pemenuhannya bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tercantum secara rinci dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 00.45 Wib di Jalan SMA, Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di atas tanah karena sempat dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa dan Anak Saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG adalah milik orang tua Anak Saksi dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib, Anggota Polsek Simpang Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi peredaran narkotika di daerah Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.45 Wib di Jalan SMA, Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, petugas melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG. Lalu petugas menghentikan kedua orang tersebut yang ternyata bernama Sdr. Perdianto (Terdakwa) dan Sdr. Antonius (Anak Saksi). Kemudian karena gerak gerik dari Terdakwa dan Anak Saksi mencurigakan maka petugas melakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh Sdr. Florentius Suhendi, yang mana dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Realme. Kemudian di atas tanah dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza KB 6980 IG tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa mengakui kepada petugas bahwa telah membuangnya karena takut ditangkap. Pada saat ditanyakan kembali oleh petugas kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya dan Anak Saksi. Kemudian terhadap Terdakwa, Anak Saksi, dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Simpang Dua untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Anak Saksi beli dari Sdr. Dedek pada hari yang sama pada saat mereka ditangkap, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi di rumah kawan Terdakwa, kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa minum di Ds. Langkar, namun karena sepi mereka tidak jadi minum. Kemudian rencananya mereka akan makan ke Balai berkuak, namun mereka membatalkan rencana tersebut karena pada saat di motor Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu ke tempat Sdr. Dede. Selanjutnya mereka sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan masing masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka mendatangi rumah Sdr. Dede membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ketika perjalanan pulang, mereka kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan hingga ditemukan shabu yang Terdakwa beli tersebut sudah terjatuh di tanah dan untuk selanjutnya mereka berdua dibawa ke Polsek Simpang Hulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi tersebut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan pengujian sebagaimana bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0248 tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt. M.H. selaku Ketua Tim Pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) kantong yang berisikan kristal yang diduga shabu, dan diperoleh kesimpulan teridentifikasi mengandung Metamfetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi tersebut juga telah dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: B/028/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, dibuat dan ditandatangani oleh Juliandi, S.Si selaku yang melakukan penimbangan, dan diperoleh hasil total berat bersihnya yaitu 0,0777 (nol koma tujuh tujuh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan "memiliki" karena sebagaimana fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui barang yang diamankan oleh Saksi Fauzan dan rekannya saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 00.45 Wib di Jalan SMA, Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, yang berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih adalah narkotika jenis shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Metamfetamina tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, secara jelas terungkap pula di persidangan bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Metamfetamina tersebut bukan untuk digunakan dengan tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang, melainkan rencananya untuk digunakan bersama-sama dengan Anak Saksi.



Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan jumlah Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan neto seberat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram yang kemudian diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi atau dengan kata lain terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai atau penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur pasal yang didakwakan serta memutuskan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut, tidak hanya mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan juga merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan, dengan demikian Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara komprehensif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pada beberapa surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur kemungkinan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan yang cukup. Adapun surat edaran yang dimaksud yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana Narkotika



yaitu “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu Mahkamah Agung RI kembali menegaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika huruf b yang menyatakan bahwa “Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan jumlah/berat barang bukti Narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang ditemukan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf b adalah barang bukti Narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang beratnya 1 (satu) gram pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, diketahui Terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dalam keadaan tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, serta barang bukti



Narkotika yang disita jumlahnya/beratnya relatif sedikit yaitu dengan neto seberat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan dalam surat edaran tersebut dapat diterapkan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan sendiri dan jumlah sabu yang disita dari Terdakwa juga relatif kecil yaitu berat netto 0,0777 (nol koma tujuh tujuh tujuh) gram, sehingga berat sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa masih di bawah 1 (satu) gram dengan jumlah penggunaan sehari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara *a quo* juga memedomani ketentuan dalam surat edaran tersebut dan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari pasal yang terbukti, *in casu* dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara. Adapun terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, serta Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG yang telah disita dari Anak Saksi, namun di persidangan diketahui sepeda motor tersebut adalah milik dari orang tua dari Anak Saksi yang tidak ikut terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Antonius Fadli Arnoldi alias Doli anak dari Vinsensius Malis (Anak Saksi);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus



pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Perdianto Putra Gansa Banua alias Fidel anak dari Yepi Lius Liom tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,0777 (nol koma nol tujuh tujuh tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Realme;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza KB 6980 IG;**dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Antonius Fadli Arnoldi alias Doli anak dari Vinsensius Malis;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)